



PUTUSAN

NOMOR : 51/PID/2012/PT.GTLO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : HARUN DJAINI Alias NALU ;-----
Tempat Lahir : Limboto ;-----
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun / 01 Juli 1963 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Kel. Tenilo, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo
A g a m a : I s l a m ;-----
Pekerjaan : Dosen ;-----

Terdakwa tidak
ditahan ;-----

- **Pengadilan** **Tinggi**
tersebut ;-----

- Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 7 November 2012, Nomor : 51/Pid/2012/PT.Gtlo tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 66/Pid.B/2012/PN.Lbt tanggal 27 September 2012, dalam perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa sebagaimana surat dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-27/LIMBO/0612 tanggal 27 Juni 2012 sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :-----

----- Bahwa ia terdakwa HARUN DJAINI Alias NALU pada hari Kamis
tanggal ...

tanggal 09 Februari 2012, sekitar pukul 09.30 WITA atau setidaknya
tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2012, bertempat
di halaman Kantor Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto Kabupaten
Gorontalo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk
dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto “sengaja menyerang
kehormatan atau nama baik seorang yaitu saksi korban SULEMAN
SAYEDI Alias SULE, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya
terang supaya hal itu diketahui oleh umum”, perbuatan tersebut
dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekitar pukul 09.30 wita
saat saksi korban SULEMAN SAYEDI alias SULE sedang melakukan
pemantauan /pengawasan penyaluran beras raskin 13 (bulan Januari
– Pebruari), tiba-tiba saksi korban terkejut di halaman kantor Kelurahan
Tenilo, ada suara orang berteriak-teriak sehingga saat itu saksi korban
dan beberapa masyarakat penerima raskin keluar untuk melihat,
setelah diluar saksi korban melihat terdakwa HARUN DJAINI Alias
NALU membawa mikrophon dan pengeras suara Toa yang dipasang
diatas kap mobil pick up miliknya sambil berteriak-teriak dan
mengatakan “Lurah Tenilo telah mencuri dan menjual serta
menggelapkan beras raskin 13, raskin tidak disalurkan kepada
masyarakat yang wajib menerima”, perkataan tersebut diucapkan oleh
terdakwa dengan suara keras dan berulang-ulang. Akibat perbuatan
terdakwa tersebut saksi korban merasa malu dan terhina
kehormatannya ;-----

-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat
(1)

KUHP ;-----

ATAU :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HARUN DJAINI Alias NALU pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2012, bertempat halaman Kantor Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo atau setidaknya

tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto “ Dengan sengaja dimuka Umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa yaitu Lurah Tenilo Lk.

SULEMAN SAYEDI Alias SULE, atau badan umum yang ada di Indonesia”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekitar pukul 09.30 Wita saat saksi korban SULEMAN SAYEDI Alias SULE sedang melakukan pemantauan/pengawasan penyaluran beras raskin 13 (bulan Januari – Februari), tiba-tiba saksi korban terkejut di halaman Kantor Kelurahan Tenilo ada suara orang berteriak-teriak sehingga saat itu saksi korban dan beberapa masyarakat penerima raskin keluar untuk melihat, setelah diluar saksi korban melihat terdakwa HARUN DJAINI Alias NALU membawa mikrofon dan pengeras suara Toa yang dipasang diatas kap mobil pick up miliknya sambil berteriak-teriak dan mengatakan “ Lurah Tenilo telah mencuri dan menjual serta menggelapkan beras raskin 13, raskin tidak disalurkan kepada masyarakat yang wajib menerima, perkataan tersebut diucapkan oleh terdakwa dengan keras dan berulang-ulang. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa malu dan terhina kehormatannya ;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-27/LIMBO/0612 tertanggal 02 Agustus 2012, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HARUN DJAINI Alias NALU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penghinaan” sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARUN DJAINI Alias NALU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang ...

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARUN DJAINI Alias NALU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penistaan” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain, karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan ;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto masing-masing tanggal 03 Oktober 2012 dan tanggal 04 Oktober 2012, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 23/ Akta Pid.B/2012/PN.LBT dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 04 Oktober 2012 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Oktober 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2012 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Oktober 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2012 ;-----

Menimbang ...

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Oktober 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2012 sesuai dengan akta pemberitahuan/ penyerahan kontra memori banding nomor : 23/Akta Pid/2012/PN.Lbt ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo berdasarkan surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Limboto tanggal 11 Oktober 2012 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2012 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri hanya memenuhi keadilan sepihak bagi Terdakwa dan tidak memperhatikan rasa keadilan bagi saksi korban Suleman Sayedi Alias Sule sehingga kurang memperhatikan efek jera terhadap Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kata-kata “Pencuri” kepada Suleman Sayedi Alias Sule dan hanya mengatakan dalam bahasa Gorontalo “Piladeta Liyo Raskin 13 yang artinya kurang lebih disikat atau diambil secara melawan hukum dapat pula dikonotasikan dengan pengertian digelapkan. Hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan penghinaan atau penistaan

terhadap ...

terhadap seseorang, karena kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya kontrol sosial melalui mengeluarkan pendapat dimuka umum sebagai mana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 maupun yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (Pasal 25) tentang Hak Asasi Manusia dan Terdakwa dihukum karena melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP dengan tidak mempertimbangkan Pasal 310 Ayat (3) KUHP dan telah mengesampingkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 serta Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya mengemukakan bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya menilai secara sempit terhadap substansi masalah dimana dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum hanya melihat dari pasal 310 Ayat (1) KUHP dan telah mengesampingkan pasal 310 ayat (3) KUHP. Sebab yang bertanda tidak melakukan tindakan penghinaan, melainkan penyampaian pendapat dimuka orang banyak sebagai upaya kontrol sosial dan telah sesuai ketentuan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam uraian memori bandingnya mengakui telah mengeluarkan kata-kata melalui pengeras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara toa dengan menggunakan bahasa Gorontalo “Piladeta Liyo Raskin 13” kepada Suleman Sayedi alias Sule yang menyebut Lurah Tenilo Kecamatan Limboto yang menurut Terdakwa kata-kata tersebut kurang lebih “disikat atau diambil secara melawan hukum dan dapat pula dikonotasikan dengan pengertian digelapkan”, dan Terdakwa sebagai seorang yang berpendidikan Tinggi telah berusaha menguraikan arti apa yang telah diucapkannya padahal artinya sama dengan mencuri juga kata menggelapkan sebagaimana keterangan para saksi ;-----

Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah menuduh saksi Suleman Sayedi alias Sule telah melakukan pencurian atau penggelapan padahal belum ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa saksi Suleman Sayedi alias Sule telah melakukan perbuatan apa yang telah dituduhkan ...

dituduhkan oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan berdalih sebagai kontrol sosial yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 310 Ayat (3) KUHP untuk kepentingan Umum, telah ditafsirkan atau diartikan secara keliru oleh Terdakwa karena apa yang dimaksud dengan menyampaikan pendapat dimuka umum, penyampaian secara lisan dan apa yang dimaksud dengan mengeluarkan pikiran secara bebas telah ditentukan secara jelas

dan tegas didalam penjelasan pasal demi pasal sebagaimana pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 5 Huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 66/Pid.B/2012/PN.Lbt tanggal 27 September 2012, yang dimintakan banding berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagai tersebut dakwaan alternatif kesatu pasal 310 Ayat (1) KUHP, menurut Pengadilan Tinggi, pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu berupa pidana bersyarat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama karena dalam hal mempertimbangkan faktor yang meringankan hanya hal yang bersifat umum ;-----

Menimbang ...

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama kurang memperhatikan dalam menjatuhkan pidana bersyarat tersebut tidak memperhatikan ketentuan Pasal 14 a Ayat (4) KUHP, dimana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana bersyarat, kecuali Hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum atau syarat khusus yang ditentukan untuk pidana bersyarat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan yang cermat dan teliti terhadap Terdakwa dapat dilihat latar belakang dilakukannya perbuatan pidana oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang pernah sebagai Ketua LPM dari Tahun 2001 sampai dengan 2011 kemudian diberhentikan bulan Januari 2012 oleh Lurah Tenilo ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari

dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 66/Pid.B/2012/PN.Lbt tanggal 27 September 2012 ternyata Hakim Tingkat Pertama tidak memuat alasan-alasan hukum yang lengkap dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan pasal 14 a Ayat (4) KUHP, sehingga putusan tersebut tidak mempunyai cukup alasan (on voldoende gemotiverd) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 66/Pid.B/2012/PN.Lbt tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya berbunyi sebagaimana termuat pada amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagai tersebut pada dakwaan alternatif kesatu pasal 310 Ayat (1) KUHP maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai

berikut : ...

berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan malu tidak hanya saksi korban tetapi juga keluarga besar saksi korban ;-----
- Terdakwa yang berpendidikan tinggi dan berprofesi sebagai Dosen tidak seharusnya melakukan perbuatan yang bertentangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat pasal 310 Ayat (1) KUHP, KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 66/Pid.B/2012/PN.LBT, tanggal 27 September 2012 yang dimintakan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa HARUN DJAINI Alias NALU tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana
"Penistaan" ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada

dua ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua tingkat peradilan, pada tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin tanggal
3 Desember 2012, oleh kami **KUSNOTO, SH** sebagai Hakim Ketua
I WAYAN SUASTRAWAN, SH., MH dan **H. AGUSIN, SH., MH** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Desember
2012, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh masing-
masing Hakim Anggota dan dibantu **HASNI VAN GOBEL, SH** sebagai
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;---

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

I WAYAN SUASTRAWAN, SH., MH

TTD

H. AGUSIN, SH., MH

HAKIM KETUA

TTD

KUSNOTO, SH

PANITERA PENGANTI

TTD

HASNI VAN GOBEL, SH

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA/SEKRETARIS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL ALAM, SH
NIP. 19540302 198503 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)